



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG
KELURAHAN KAMPUNG PISANG**

Alamat : Jalan Pelabuhan Rakyat No. 24 Tlp. Fax. 0421-25006 Kodepos 91133
Email : kelkampungpisang@yahoo.com Website : www.pareparekota.go.id

KEPUTUSAN LURAH KAMPUNG PISANG
NOMOR : 09 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN KAMPUNG PISANG
KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE

LURAH KAMPUNG PISANG

- Menimbang
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Kampung Pisang yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kampung Pisang
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122); Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020
 4. Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana
 5. Desa Tahun 2025;
 6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023
 7. Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 - 8.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN KAMPUNG PISANG KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE

KESATU : Membentuk Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan
Soreang Kota Parepare dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Kelurahan dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat anggaran dari mitra penanggulangan tuberkulosis.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 31 Oktober 2025



Tembusan :

1. Walikota Parepare
2. Camat Soreang
3. Ketua LPMK Kelurahan Kampung Pisang
4. Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH KAMPUNG PISANG
NOMOR :
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELURAHAN
SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN KAMPUNG
PISANG KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE

**STRUKTUR TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN KAMPUNG PISANG
KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE**

Tim Pengarah : 1. Walikota Parepare
2. Sekretaris Daerah Kota Parepare
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare
4. Kepala Dinas Sosial Kota Parepare
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Parepare
6. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Parepare
7. Kepala Badan Keuangan Kota Parepare

Tim Pengawas : 1. Camat soreang
2. Kapolsek Soreang
3. Danramil Soreang
4. Kepala Puskesmas Lakessi
5. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Soreang

Ketua : Lurah Kampung Pisang

Wakil Ketua : 1. Sekretaris Kelurahan Kampung Pisang
2. Kepala Seksi Kesra Kelurahan Kampung Pisang

Satuan Tugas:

Satuan Tugas Pendataan dan Skrining :

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Kampung Pisang
2. Kader Posyandu Kelurahan Kampung Pisang
3. Satuan Tugas Perlindungan dan Pengamanan :
 1. Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Kampung Pisang
 2. Bhabinkantibmas Kelurahan Kampung Pisang
 3. Babinsa Kelurahan Kampung Pisang

Satuan Tugas Pemantauan Minum obat :

1. Ketua RW dan RT Kelurahan Kampung Pisang
2. LPMK Kelurahan Kampung Pisang
3. Bidan Kelurahan Kampung Pisang

Satuan Tugas Advokasi dan informasi

1. Imam Masjid kelurahan Kampung Pisang
2. Kader Posyandu Kelurahan Kampung Pisang
3. Karang Taruna Kelurahan Kampung Pisang

Parepare, 31 Oktober 2025

LURAH



DARLAN, N, SE.,MM